



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS KESEHATAN

## PUSKESMAS PRIMAPUN

Jln. Pirakam Kampung Aworket Distrik Safan Telp.081344475757

Kode Pos: 99773 E-mail: Pirimapunpuskesmas@gmail.com

**TERKENDALI**



### KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PRIMAPUN

NOMOR : 440/160/SK/PKM-PRIMAPUN/I/2024

#### TENTANG

#### JENIS – JENIS PELAYANAN PUSKESMAS YANG DISEDIAKAN

#### KEPALA PUSKESMAS PRIMAPUN

Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama wajib menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku dan juga berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat;

b. bahwa Kepala Puskesmas, penanggung jawab upaya, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan sebagai pemberilayanan harus mengetahui jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c perlu ditetapkan surat Keputusan Kepala Puskesmas primapun tentang Jenis-Jenis Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan.;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusu Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Dokter Gigi;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas;



## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS PRIMAPUN**
- KESATU : Jenis pelayanan di Puskesmas Primapun sebagaimana disebut dalam lampiran penetapan ini;
- KEDUA : Jenis pelayanan Puskesmas Prmapun sebagaimana tercantum dalam lampiran ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas primapun;
- KETIGA : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Primapun
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang perlu Penyempurnaan akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Primapun  
Pada tanggal : 02 Januari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS PRIMAPUN**

Jln. Pirakam Kampung Aworket Distrik Safan Telp.081344475757  
Kode Pos: 99773 E-mail: Pirimapunpuskesmas@gmail.com



**JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS PRIMAPUN**

A. JENIS PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DI PUSKESMAS PRIMAPUN

1. Pelayanan Informasi
2. Pelayanan Loket Pendaftaran / Rekam Medis
3. Pemeriksaan
  - a. Pemeriksaan Umum
  - b. Pemeriksaan Lansia / Jiwa (PTM)
4. Pelayanan Kesehatan Keluarga
  - a. Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan
  - b. Pelayanan KB
  - c. Pelayanan Kesehatan Anak (MTBS)
  - d. Pelayanan Imunisasi
5. Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kesehatan
  - a. Konseling HIV/IMS
  - b. Konseling TB
  - c. Konseling GIZI
6. Pelayanan Tindakan Medik dan Gawat Darurat
7. Pelayanan Rawat Jalan
8. Pelayanan Farmasi
9. Pelayanan Persalinan
10. Pelayanan Rawat Inap
11. Pelayanan Laboratorium

**B. JENIS PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS PRIMAPUN**

**1. Pelayanan Esensial**

- a. Pelayanan Promosi Kesehatan
- b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- d. Pelayanan Gizi Masyarakat
- e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - Imunisasi
  - TB (Tuberkolosis)
  - HIV-AIDS
  - ISPA
  - Diare
  - Kusta

**2. Pelayanan Pengembangan / Inovatif**

- a. Pelayanan Posyandu Lansia

**C. Pelayanan Administrasi**

- a) Pelayanan Rujukan
- b) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sakit
- c) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat

**D. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

- a) Pemeriksaan Kesehatan secara berkala
- b) Pemberian Imunisasi
- c) Program MFK Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan
- d) Perlindungan Pegawai dari Penularan Penyakit Infeksi
- e) Konseling pencegahan penyakit akibat kerja (PAK)

**E. Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan**

- a) Manajemen Keselamatan dan Keamanan
- b) Manajemen Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Limbah Berbahaya
- c) Manajemen Kedaruratan (*Emergency*)
- d) Manajemen Alat Kesehatan

### **1. Jam Pendaftaran Loket**

- Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIT
- Jumat : 08.00 – 11.00 WIT
- Sabtu : 08.00 – 12.00 WIT

### **2. Jam Pelayanan**

- Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIT
- Jumat : 08.00 – 14.00 WIT
- Sabtu : 08.00 – 14.00 WIT

Pelayanan Rawat Inap, Persalinan, Gawat Darurat (Setiap Hari 24 Jam)

Ditetapkan di : Primapun

Pada tanggal : 02 Januari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS PRIMAPUN**

Jln. Pirakam Kampung Aworket Distrik Safan Telp.081344475757  
Kode Pos: 99773 E-mail: Pirimapunpuskesmas@gmail.com



**LAMPIRAN SOSIALISASI JENIS-JENIS PEAYANAN PUSKESMAS**

Gambar 1 : Sosialisasi Hak dan Kewajiban pasien di Puskesmas Primapun



Gambar 2 Sosialisasi jenis-jenis pelayanan Puskesmas Primapun



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS PRIMAPUN**

Jln. Pirakam Kampung Aworket Distrik Safan Telp.081344475757  
Kode Pos: 99773 E-mail: Pirimapunpuskesmas@gmail.com



**BUKTI ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT SEBAGAI DASAR PENETAPAN JENS-JENIS PELAYANAN**

NO	PROGRAM	HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN AN HARAPAN MASYARAKAT	ANALISA KEBUTUHAN
1	KIA	Masih adanya kasus AKI/AKB yang terjadi di wilayah kerja puskesmas Primapun menimbulkan kekhawatiran masyarakat	Penurunan kasus AKI/AKB sesuai dengan PERMENKES no.44 tahun 2016 tentang pedoman menejemen puskesmas dan juga PERMENKES nomor. 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat.
2	KESLING	Dalam pertemuan MMD tokoh masyarakat mengeluhkan kondisi lingkungan yang belum sehat seperti sampah berserakan, kurangnya jamban keluarga yang memadai.	Lingkungan sehat sesuai dengan PERMENKES no.44 tahun 2016 tentang pedoman menejemen puskesmas dan juga PERMENKES nomor. 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat.
3	PROMKES	Dengan banyaknya pemberitaan tentang bahaya diare, gizi buruk, stunting dan HIV AIDS untuk itu masyarakat menginginkan diadakannya penyuluhan tentang PHBS dan HIV AIDS di puskesmas Primapun	Informasi tentang bahaya HIV/AIDS dan PHBS Sesuai dengan PERMENKES no.44 tahun 2016 tentang pedoman menejemen puskesmas dan juga PERMENKES nomor. 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat.
4	GIZI	Masih ditemukannya kasus stunting yang terjadi di wilayah kerja Primapun, maka Masyarakat mengimbau adanya pemberian edukasi terkait stunting	Pemberian Informasi terkait Stunting Sesuai dengan PERMENKES no.44 tahun 2016 tentang pedoman menejemen puskesmas dan juga PERMENKES nomor. 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat.

5	P2P	Sebagian masyarakat belum mengetahui jenis dan manfaat imunisasi. Terkadang ditemukan keluhan dari ibu yang mempunyai bayi balita kepada kader posyandu	Informasi tentang Imunisasi Sesuai dengan PERMENKES no.44 tahun 2016 tentang pedoman menejemen puskesmas dan juga PERMENKES nomor. 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat.
		tentang efek setelah pemberian Vaksin imunisasi anaknya rewel dan panas	
6	UKS	Rendahnya kegiatan UKS yang dilaksanakan di SD / SMP	Pembinaan UKS Sesuai dengan PERMENKES no.44 tahun 2016 tentang pedoman menejemen puskesmas dan juga PERMENKES nomor. 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat.
7	LANSIA	Masih kurangnya Pengetahuan Lansia mengenai Kesehatan	Informasi tentang kesehatan Lansia PERMENKES No. 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu.

Ditetapkan di : Primapun  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

